

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penciptaan Karya

Seni mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, khususnya seni lukis yang umumnya memanfaatkan dinding sebagai media utama. Namun mural juga dapat diterapkan diberbagai bidang berukuran besar lainnya seperti plafon, papan besi, dan kain baik yang berada di interior maupun eksterior (Samarinda, dalam Oktavian & Hamid, 2025). Dalam sejarahnya mural berasal dari serapan Bahasa Latin yaitu *murus* yang memiliki arti dinding. Seiring dengan perkembangannya, seni mural kemudian dipahami sebagai salah satu bentuk ekspresi visual yang hadir sejak zaman prasejarah dan terus mengalami perkembangan mengikuti perubahan sosial serta dinamika kehidupan masyarakat. Di interior mural berperan sebagai elemen estetika dalam memperindah suatu ruang, sedangkan di ruang publik mural cenderung digunakan sebagai medium komunikasi visual untuk menyampaikan gagasan. Meski demikian, tidak secara menyeluruh mural yang berada di ruang publik digunakan sebagai penyampaian pesan tertentu, tetapi juga sebagai karya seni yang memperindah kota.

Mural di Yogyakarta mulai diinsiasi pada tahun 2002 oleh Samuel Indratma salah satu seniman dari kolektif Apotik Komik melalui proyek “Sama-sama”. Peristiwa ini lahir dari adanya akulturasi budaya antara *Clairon Alley Mural Project (Camp)* dari San Francisco dan Apotik Komik dari Yogyakarta, Indonesia. Proyek ini berfokus dalam mengembangkan mural diberbagai sudut kota Yogyakarta diantaranya ada pada Persimpangan dengan Stadion Kridosono, Bioskop Permata di persimpangan Jl. Sultan Agung dan Jl. Gajah Mada (*Clairon Alley Mural Project (CAMP)*, 2016). Momentum ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya seni rupa keluar dari ruang galeri yang eksklusif menuju ruang terbuka, menegaskan bahwa seni merupakan milik publik sekaligus memantik perkembangan mural di Kota Yogyakarta serta berbagai kota besar Indonesia sebagai medium komunikasi massa yang sah namun tetap bersifat kritis.

Meskipun demikian, pandangan di sekitar masyarakat masih memandang mural secara negatif dan mengkaitkan pada persoalan etika dan moralitas dalam seni. Mural kerap dianggap sebagai bentuk tindakan *vandalisme* atau perusakan fasilitas umum, yang pada akhirnya dipersepsikan menimbulkan permasalahan baru di ruang publik. Disisi lain, keberadaan seni rupa di ruang publik terutama di Kota Yogyakarta memberikan nilai estetika dan memperkuat citra kota, namun kehadirannya juga menimbulkan permasalahan baru (Ismoyo, 2024). Seni mural pada dasarnya bertujuan menghadirkan kedekatan karya kepada masyarakat, tetapi disisi lain kehadirannya sering memunculkan permasalahan seperti penolakan, perbedaan pandangan dan masalah terkait lokasi serta perawatannya.

Salah satu contoh yang menggambarkan persoalan tersebut dapat dilihat pada peristiwa penghapusan mural “Dibungkam” karya komunitas *Yogya Street Art* di bawah Jembatan Kleringan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta. Karya yang dibuat pada 21 Agustus 2021 sebagai bentuk kritik dan aspirasi terkait isu kebebasan berekspresi para seniman jalanan, namun, mural tersebut kemudian dihapus oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara ekspresi seni dan regulasi pemerintah dalam pengelolaan ruang publik, serta kompleksitas hubungan antara kreativitas artistik dan kontrol sosial oleh otoritas terkait (Prasanti, 2023). Pada tahun yang sama, sejumlah mural berisi kritik sosial juga dihapus oleh aparat di berbagai daerah di Indonesia, seperti mural bergambar Presiden Joko Widodo dengan tulisan “404: Not Found” di Tangerang dan mural bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Pasuruan, (CNN, 2021).

Kemudian pada tahun 2025, dilansir dari Detik.com penghapusan mural bergambar *One Piece* yang berlatar Bendera Merah Putih di Triharjo Sleman hapus oleh warga setempat dengan disaksikan oleh aparat dikarenakan mural tersebut dianggap melecehkan lambang negara. Peristiwa tersebut menunjukkan penggunaan simbol negara dalam karya seni di ruang publik masih menjadi isu sensitif, dimana aparat menilai penggabungan unsur seni dengan simbol negara tidak sejalan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pembuat mural menyatakan bahwa karya tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk provokasi atau kritik terhadap pemerintah, melainkan sebagai ekspresi kreativitas pemuda dan suporter sepak bola. Selain itu, pada awal september 2025 juga terjadi penghapusan dua mural di kawasan Jembatan Kleringan dan Jalan Brigjen Katamso, bertuliskan "*RESET MENGGILA(S)*", "*Awas Intel*", dan "*Reset Sistem*", dihapus oleh pihak yang tidak dikenal, (Kompas.com, 2025).

Dari adanya fenomena penghapusan mural di berbagai daerah menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dengan batasan etika, hukum serta persepsi sosial yang berkembang di masyarakat. Keterbatasan ruang publik yang disediakan pemerintah daerah bagi seniman mural menyebabkan minimnya media berekspresi, sehingga tembok dan ruang jalanan kerap dijadikan alternatif (Sahabuddin & Hildayanti, 2024). Dengan kondisi tersebut turut memunculkan praktik pencoretan tanpa memperhatikan aspek estetika maupun perizinan yang kemudian membentuk persepsi negatif bahwa mural identik dengan *vandalisme*. Padahal praktik tersebut tidak selalu dilandasi dengan niat merusak, melainkan bentuk dorongan kreativitas yang tidak tersalurkan akibat keterbatasan ruang berekspresi, sehingga memunculkan pemahaman yang keliru di masyarakat terhadap seni mural di ruang publik.

Namun pada dasarnya karya seni jalanan seperti mural, grafiti dan lainnya berbeda dengan *vandalisme*. George T Felkness menyatakan bahwa *vandalisme* merupakan tindakan perusakan properti publik maupun yang mengganggu ketertiban serta keindahan lingkungan, sehingga tidak termasuk dalam kategori seni jalanan (Kasmanto & Chandra, 2021). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa terdapat batas konseptual antara tindakan destruktif dan praktik artistik di ruang publik. Demikian, berdasarkan pra-riset melalui wawancara dengan masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami disorientasi dalam membedakan batas antara mural dan *vandalisme*. Ketidakjelasan persepsi ini tidak terlepas dari fakta bahwa keduanya sama-sama hadir di ruang publik, sehingga mural kerap disalahpahami sebagai bentuk perusakan dan akhirnya berujung pada

penghapusan. Padahal mural memiliki nilai estetis sekaligus fungsi sosial dan budaya sebagai media penyampaian pesan, kritik, serta refleksi terhadap persoalan sosial (Nababan, 2019). Seiring perkembangan zaman, mural tidak hanya berfungsi sebagai karya visual tetapi juga sebagai media ekspresi sosial dan moral yang melatar belakangi pembuatan film dokumenter *Moral Dibalik Mural*.

Film dokumenter merupakan karya audiovisual yang merekam realitas kehidupan secara sistematis untuk menyampaikan informasi secara objektif, edukatif dan informatif (Ayu, Nugraha & Sumatri, 2024). Dalam film dokumenter *Moral Dibalik Mural*, penulis mengangkat isu seni mural di ruang publik Kota Yogyakarta dengan tujuan memotret dinamika eksistensi kehidupan mural dari perspektif moralitas. Dalam proses penciptaannya, peran penulis naskah bertanggung jawab menyusun alur serta mengemas fakta lapangan agar mudah dipahami oleh penonton. Penyusunan film ini dilakukan melalui perekaman peristiwa nyata yang diperkuat dengan wawancara dengan seniman mural, akademisi, dan masyarakat sekitar sebagai sumber fakta utama (Priamanggala, 2019). Untuk menjaga alur penceritaan yang runtut dan sistematis, film ini disusun menggunakan struktur tiga babak. Struktur tiga babak merupakan salah satu rancangan dalam penyusunan alur cerita klasik yang banyak di terapkan dalam karya sastra, teater dan film. Hadirahardja, dkk menjelaskan bahwa konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam karyanya *Poetics* (Fadhilah & Manesah, 2025). Syd Field merumuskan struktur tiga babak ke dalam teorinya yang dikenal sebagai *The Syd Field Paradigm*, yang membagi narsi film ke dalam babak 1 *beginning*, babak 2 *confrontation*, dan babak 3 *resolution* sebagai dasar pembangun alur dramatik (Salsabila, Wirakusumah & Prahatmaja, 2025). Struktur tiga babak yang diperkenalkan oleh Syd Field ini berakar dari pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa setiap cerita idealnya tersusun atastiga bagian utama, yaitu awal, tengah dan akhir yang berfungsi sebagai landasan dasar dalam membangun kesinambungan sebuah alur cerita film (Aristo & Shidiq, 2019, p. 106). Teori ini tetap memetakan struktur tiga babak menjadi tiga bagian utama

yakni babak 1, babak 2 dan babak 3 dengan setiap pembabakannya dipisahkan oleh *plot point* sebagai penanda pergantian babak berikutnya (Fadilah & Manesah, 2025)

1.2. Tujuan Karya Film Dokumenter

Tujuan diproduksi film dokumenter ini yaitu :

- 1.2.1 Film dokumenter ini memiliki tujuan utama sebagai wadah informasi kepada masyarakat dan para seniman mural terkait eksistensi mural di Indonesia yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
- 1.2.2 Bertujuan sebagai wadah edukasi terkait mural yang merupakan jenis karya seni yang memperhatikan aspek estetika sedangkan vandalisme merupakan bentuk tindakan perusakan fasilitas umum di ruang publik.

1.3. Manfaat Penciptaan Karya

Melalui penelitian dan proses penciptaan film dokumenter *Moral di Balik Mural*, diharapkan karya ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.1.1 Manfaat karya secara akademis

Dari adanya kajian ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penggunaan teori struktur tiga babak dalam menyusun penulisan naskah film dokumenter yang berbasis riset empiris. Selain itu dengan dibuatnya film dokumenter ini dapat menambah khazanah perfilman terutama film dokumenter lokal.

1.1.2 Manfaat karya secara praktis

Secara praktis, film dokumenter ini diharapkan dapat menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat terkait dinamika kehidupan mural di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.